Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Demokrasi yang berkepastian Hukum

Oleh:

Hartiwiningsih

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

A. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa masyarakat modern hidup dalam era teknologi informasi atau yang disebut dengan era revolusi industri 5.0, artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan sosial. Dampak globalisasi telah membawa semua aspek kehidupan manusia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtara, lebih mudah, dan lebih cepat, hidup dalam suatu habitat yang global, transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan (interindependence). Kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat global ini tidak lain karena peran dari transformasi digital yang telah merambah masuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh kemajuan dalam bidang ekonomi terdapat e money, OVO, gopay, trnsaksi online melalui e banking, berjualan online melalui marketplace, kartu debit dan kredit yang bisa dimanfaatkan untuk bertransaksi.

Tranformasi digital pada dunia hukum seperti e Court, digitalisasi pembentukan regulasi, e-partisipasi melalui aplikasi ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, e-pengundangan dengan aplikasi ini proses permohonan pengundangan dapat dilakukan

secara online, e-litigasi merupakan layanan yang mengelola informasi seputar persidangan di mahkamah konstitusi berbasis Teknologi informasi untuk optimalisasi jangkauan penyebaran informasi terkait persidangan. Online legal consultant adalah praktik memberikan layanan konsultasi hukum secara daring melalui berbagai platform digital seperti website, aplikasi seluler, dan media sosial. Layanan ini memungkinkan klien untuk berkonsultasi dengan profesional hukum tanpa harus bertatap muka, sehingga menghemat waktu dan biaya dan dapat mengakses bantuan hukum dari mana saja dan kapan saja.

Transformasi digital juga telah masuk dalam sistem politik dan pemerintahan. Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam proses politik (Broome et al., 2015 dalam Poiron et al., 2023). Digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan demokrasi. (Bratton, 2015 dalam Poiran et al., 2023). Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan akses informasi yang adil, terus berkembang. Digitalisasi memainkan peran penting dalam memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Melalui penggunaan teknologi komunikasi digital, seperti media sosial, platform online, dan alat kolaborasi online, individu kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mengekspresikan suara mereka dan berpartisipasi dalam proses politik (Cole, 2018 dalam Poiron et al., 2023).

Kondisi eksisting menunjukan bahwa transformasi digital telah memberikan kemajuan dalam bidang demokrasi, memperluas jangkuan keikutsertaan masyarakat mulai dari perkotaan sampai kedesa-desa dapat turut serta aktif dan berkontribusi dalam kegiatan politik, dimana sebelum era digital partisipasi masyarakat dalam proses politik pasif. (Bulovsky, 2019 dalam Ines Mergel 2021). Selanjutnya era digitalisasi telah mendorong pemerintah transparan dalam merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. (Deibert, 1997 dalam Poiron et al., 2023).

Bila teknologi digunakan dengan cara bijak dan dikelola dengan baik dan dikawal dengan hukum maka akan menghasilkan kemanfaatan yang besar dalam memperkuat demokrasi (Deibert, 1997 dalam Poiron et al., 2023), namun disisi lain bila penggunaan teknologi informasi tidak dikawal dengan hukum, maka akan terjadi banyak pelanggaran dan kejahatan yang terkait dengan maraknya penggunaan sarana digitalisasi dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas peran transformasi digital dalam memajukan demokrasi dan peran hukum dalam mengawal penggunaan tehnologi informasi dalam berdemokrasi, agar tercapai demokrasi yang bermartabat, berkeadilan dan berkepastian hukum.

B. Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Demokrasi

Tranformasi digital telah mengubah pemahaman, konsep dan cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tingkat global. Perdebatan pada tataran teori dan praktek terkait masa depan demokrasi di era digital terus berkembang. Hasil sorotan diskusi antara lain meskipun tingkat kepercayaan pada lembaga perwakilan tradisional dan aktor politik menurun, namun individu melalui teknologi digital bersedia untuk terlibat dalam ruang publik, warga negara berpartisipasi dalam percakapan, konsultasi, dan pertimbangan online; berkontribusi secara online untuk tujuan yang mereka dukung, termasuk secara finansial; dan membagikan masukan mereka melalui platform digital yang membantu meminta pertanggungjawaban lembaga publik. (European Committee On Democracy And Governance (CDDG), Study on the impact of digital transformation on democracy and good governance, Strasbourg, 26 July 2021.

Transformasi digital juga memengaruhi lanskap politik dan masyarakat sipil. Aktor baru demokrasi telah muncul sementara aktor tradisional telah beradaptasi dengan cara baru dalam berkampanye dan menyebarkan pesan mereka, dengan beberapa partai politik menggunakan penargetan mikro dalam kampanye politik. Aktor swasta, khususnya perantara internet dan platform media sosial, semakin memainkan peran

sentral di ranah publik, sebagai penyedia infrastruktur, pembuat konten, dan distributor. Perusahaan teknologi besar berperan sebagai penjaga gerbang, memilih dan mengatur informasi yang dibagikan di platform sosial, menargetkannya ke audiens tertentu dan berpotensi memengaruhi opini publik, debat politik, dan akhirnya hasil pemilu. Secara keseluruhan, teknologi digital menawarkan cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam hal akuntabilitas dan daya tanggap. Digitalisasi dapat menawarkan saluran baru administrasi publik untuk memberikan layanan berkualitas.

Digitalisasi sektor publik telah meningkat pesat dalam konteks pandemi Covid-19. Kemampuan untuk mendigitalkan proses dan layanan administrasi dengan cepat telah berkontribusi besar pada ketahanan aksi publik, memastikan bahwa lembaga demokrasi dapat terus bekerja dan layanan publik dapat disampaikan.

Digitalisasi telah mengubah lanskap partisipasi publik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Dryzek, 2006; Diamond, 2010 dalam Poiron et al., 2023). Teknologi komunikasi digital, seperti media sosial, platform online, dan alat kolaborasi online, telah menyediakan platform baru bagi warga agar suara mereka didengar dan berpartisipasi dalam keputusan publik. Partisipasi yang diperluas ini mendorong inklusivitas, karena individu yang sebelumnya tidak memiliki akses atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik kini dapat berkontribusi. Contohnya adalah penggunaan media sosial sebagai sarana ekspresi politik dan organisasi gerakan sosial. Juru kampanye politik dan aktivis komunitas dapat menggunakan platform media sosial untuk memobilisasi pendukung, menyebarkan pesan, dan membangun kesadaran tentang isu-isu penting (Hansen et al., 2012 dalam Poiron et al., 2023.) Selain itu, ada juga platform daring yang menyediakan forum partisipasi publik secara langsung, seperti petisi daring dan survei opini publik. Dengan demikian, digitalisasi telah memberikan peluang bagi individu untuk terlibat aktif dalam proses politik, memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi (Freedom, 2018).

Media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk memobilisasi pendukung dan menyebarkan pesan politik (Howard et al., 2013). Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu untuk berbagi pemikiran, pandangan, dan informasi mereka dengan cepat dan luas. Masyarakat dapat mengorganisir kampanye, menyebarluaskan informasi tentang isu-isu politik, dan mendiskusikan isu-isu yang relevan. Media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara warga negara dan pemimpin politik, menciptakan saluran komunikasi dua arah yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Selain media sosial, platform online juga menyediakan panggung untuk partisipasi publik yang lebih luas. Ada berbagai platform online yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam forum diskusi, mengajukan pertanyaan kepada pemimpin politik, memberikan masukan tentang kebijakan publik, atau bahkan berkontribusi langsung dalam pengambilan keputusan. Ini platform menciptakan ruang yang inklusif dan memungkinkan banyak suara dan perspektif didengar (Khondker, 2011).

Alat kolaborasi online juga memainkan peran penting dalam partisipasi publik. Misalnya, platform petisi online memungkinkan individu mengumpulkan dukungan untuk isu-isu tertentu dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah (Lessig, 2006). Alat kolaborasi online juga memfasilitasi kerjasama antar kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, memungkinkan mereka berkolaborasi dalam mengatasi masalah sosial dan politik yang kompleks (Mayer et al., 2014).

Secara keseluruhan, teknologi komunikasi digital telah membuka pintu bagi partisipasi publik yang lebih luas dan memberikan suara kepada warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses atau kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Namun perlu diingat bahwa partisipasi publik di dunia digital juga memiliki tantangan, seperti penyebaran informasi palsu atau pengaruh yang tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk membangun literasi digital yang kuat dan melibatkan masyarakat dalam

penggunaan teknologi komunikasi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab (McMillan, 2020).

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan

Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Digitalisasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi ini. Melalui media sosial, platform online, dan aplikasi pemerintahan elektronik, informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah oleh publik (O'Neil, 2016). Hal ini memungkinkan individu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pengambilan keputusan politik dan mengikuti perkembangan saat ini. Selain itu, teknologi blockchain juga muncul sebagai alat yang berpotensi revolusioner untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses politik. Dengan menggunakan teknologi ini, data dan keputusan yang diambil dapat terekam secara terbuka dan tidak dapat diubah. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh korupsi atau manipulasi.

Teknologi Blockchain memang muncul sebagai alat yang berpotensi revolusioner untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses politik (Papacharissi, 2015). Blockchain adalah database terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara publik dan transparan (Polity, 2018). Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga menciptakan tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi. Dalam konteks demokrasi, teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan integritas dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi pemilu, termasuk penambahan dan penghitungan suara, dapat direkam secara permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hasil pemilu tidak akan dimanipulasi (Slaughter, 2017).

Selain itu, teknologi blockchain juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye politik. Di banyak negara, terdapat persyaratan untuk melaporkan kontribusi kampanye secara publik. Dengan menggunakan blockchain, informasi tentang kontribusi kampanye dapat dicatat dan diverifikasi secara transparan, mengurangi risiko praktik korupsi atau pengaruh yang melanggar hukum dalam proses politik. Selain untuk pemilu dan dana kampanye, teknologi blockchain juga dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan mencatat secara terbuka setiap transaksi keuangan di blockchain, publik dapat melacak pengeluaran publik dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel (Srnicek, 2017).

Digitalisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam konteks demokrasi. Dengan adopsi teknologi digital, pemerintah dapat memperbaiki mekanisme pelaporan, mempercepat respon terhadap permasalahan yang muncul, dan memperkuat pencegahan terhadap praktik korupsi. Salah satu cara digitalisasi meningkatkan akuntabilitas pemerintah adalah melalui penyediaan aksesibilitas dan transparansi informasi. Pemerintah dapat menggunakan platform daring dan situs web resmi untuk memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan publik, anggaran, dan kegiatan pemerintah lainnya. Dengan demikian, publik dapat dengan mudah mengakses informasi ini dan memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana anggaran publik digunakan (Zuboff, 2019).

Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan pemerintah menerapkan mekanisme pelaporan yang lebih efisien. Misalnya, pemerintah dapat mengembangkan aplikasi seluler atau platform daring yang memungkinkan warga melaporkan tindakan korupsi, pelanggaran hukum, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan. Hal ini membuat masyarakat berperan aktif dalam memantau pemerintah dan mengungkap pelanggaran. Selain itu, digitalisasi dapat membantu meningkatkan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan adopsi teknologi komunikasi digital, pemerintah dapat menjalin interaksi langsung

dengan masyarakat melalui media sosial, surat elektronik, atau forum online lainnya. Hal ini memungkinkan pemerintah lebih cepat mendengar suara rakyat dan merespon dengan tindakan yang tepat (Papacharissi, 2010).

Tidak hanya itu, digitalisasi juga dapat digunakan untuk memperkuat pencegahan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah dapat menggunakan teknologi audit elektronik, sistem pelacakan transaksi keuangan, atau teknologi blockchain untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dana publik berjalan dengan baik transparan dan akuntabel. Teknologi ini menciptakan jejak yang dapat direkam dan diverifikasi, mempersulit praktik korupsi dan meningkatkan integritas pemerintah. Secara keseluruhan, digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam demokrasi. Dengan adopsi teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan aksesibilitas informasi yang lebih baik, memperbaiki mekanisme pelaporan, meningkatkan daya tanggap terhadap masyarakat, dan memperkuat tindakan pencegahan terhadap korupsi. Namun, penting untuk menjaga keamanan dan privasi data serta memastikan regulasi yang tepat agar digitalisasi berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah (Papacharissi, 2015).

C. Dampak Transformasi Digital dalam Meningkatkan Demokrasi dan Pentingnya Payung Hukum

1. Dampak Transformasi Digital dalam Meningkatakan Demokrasi

Transformasi digital telah meberikan kenyamanan, kemajuan, dan kemudahan, dalam semua aspek kehidupan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, namun disisi lain penggunaan teknologi dalam semua aspek kehidupan juga memberikan dampak negatif yang tidak bisa dihindari, untuk mengatasi masalah ini, peran hukum menjadi penting, agar penggunaan digitalisasi dapat terus memajukan kesejahteraan umat manusia, mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatn dan keadilan

salah satu dampak negatif dapat kita lihat pada keterlibatan lembaga tradisional, dan masyarakat awam teknologi semakin kecil dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, teknologi digital menawarkan cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam hal akuntabilitas dan daya tanggap. Namun, dampaknya terhadap partisipasi dan inklusi dapat menjadi ambivalen: akses internet dan literasi digital menjadi kriteria penting untuk memastikan partisipasi yang sepenuhnya inklusif dalam proses demokrasi.

Digitalisasi dapat menawarkan saluran baru administrasi publik untuk memberikan layanan berkualitas. Namun perlu dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang mengendalikan administrasi publik mampu secara progresif menggunakan teknologi digital. Digitalisasi administrasi publik akan memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, efesiensi biaya, namun harus dibarengi dengan pengembangan dan pelatihan untuk para pegawai negeri. Optimalisasi penggunaan digitalisasi berarti juga mempromosikan perubahan budaya dalam pekerjaan pegawai negeri. Selanjutnya

Meningkatnya penggunaan AI dan pengambilan keputusan otomatis di sektor publik menimbulkan beberapa isu, di antaranya akuntabilitas, transparansi, dan risiko diskriminasi. Tanpa perlindungan yang memadai, teknologi dapat berdampak buruk terhadap penikmatan hak dan kebebasan individu, misalnya dalam hal privasi dan perlindungan data atau hak untuk tidak mengalami diskriminasi, atas dasar apa pun, termasuk literasi digital atau Studi tentang dampak transformasi digital terhadap demokrasi dan akses tata kelola yang baik.permasalahan ini tentu perlu didukung dengan pengaturan hukum yang memadai agar dampak negatif transformasi digital tidak melanggar hak asasi manusia dan demokrasi. Oleh karena itu perlu diatur penggunaan AI di sektor publik untuk melindungi hak-hak individu dan menghindari dampak yang tidak diinginkan yang lebih luas pada masyarakat. Agar akuntabilitas dapat bekerja secara efektif, pemerintah perlu menentukan bagaimana dan sejauh mana sistem AI digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan harus dapat memberikan akuntabilitas untuk keputusan tersebut.

2. Peran Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Transformasi Digital

Salah satu hak asasi manusia yang penting adalah hak untuk memberi dan memperoleh informasi. Sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi tersebut, Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Majelis Umum tanggal 16 Desember 1966, menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui lain sesuai dengan pilihannya." Selanjutnya dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". (Agus Sudibyo, 2021).

Pada tataran nasional, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang." Selain itu, hak untuk memperoleh informasi juga telah ditetapkan sebagai Hak Konstitusional setiap warga negara, sebagaimana tertuang Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat dapat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.

Kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat serta hak menyampaikan dan menerima informasi merupakan hak asasi manusia Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang No. 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Menteri PANRB No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE), dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan system dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

Ketersediaan regulasi tersebut tentu diharapkan dapat diimplementasikan dengan optimal agar pelanggaran yang terjadi dalam Transformasi digital dapat ditegakan dengan optimal sehinggga memberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

D. Simpulan

Globalisasi telah membawa masyarakat modern hidup dalam era teknologi informasi atau yang disebut dengan era revolusi industri 5.0, artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan sosial. Dampak globalisasi telah membawa semua aspek kehidupan manusia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtara, lebih mudah, dan lebih cepat, hidup dalam suatu habitat yang global, transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan (interindependence). Kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat global ini tidak

lain karena peran dari transformasi digital yang telah merambah masuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahan Bacaan

Poiran1, Syah Amin Albadry dkk, Digital Transformation and Its Role in Improving Democracy: A Systematic Literature Review, Open Access Indonesia Journal of Social Sciences. Vol 6 Issue 3 2023

Study On The Impact Of Digital Transformation On Democracy And Good Governance Prepared with a contribution from Professor Ines Mergel, University of Konstanz, Germany Adopted by the CDDG following its 13th meeting (15-16 April 2021)

Doni Akbar, Puji Susanti, dkk, Indutri Digital Dalam Dinamika Demokrasi Digital Dalam demokrasi Indonesia: Ancamana atau Peluang, Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 5 No. 2 Desember 2021

Piers Andrea Noak, Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu 2024.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-undang No. 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Peraturan Menteri PANRB No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan system dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.